

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah mestinya lebih memfokuskan pembiayaan untuk sektor konstruksi karena berkontribusi terhadap pembangunan sektor riil serta dapat meningkatkan pendapatan nasional.¹ *Sustainable development goals* salah satu tujuannya adalah industri, inovasi, infrastruktur.² Pengembangan sektor konstruksi memiliki peran dalam pembangunan infrastruktur untuk penyediaan sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat. Dalam pengembangan sektor konstruksi ini perbankan syariah ikut terlibat sebagai penyalur modal pembiayaan.³ Namun bencana pandemi Covid-19 yang terjadi telah melumpuhkan banyak industri perdagangan di dunia. Tidak hanya itu, bahkan industri konstruksi yang sebelumnya digalakkan oleh Pemerintah juga mengalami dampak yang sama.⁴

Pemerintah merelokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) untuk penanganan pandemi Covid-19, relokasi ini telah mengakibatkan proyek-proyek ditunda dan bahkan dibatalkan sehingga para kontraktor tidak

¹ Nidaa Nazaahah Kusumawati, "Analisis Pembiayaan Sektor Konstruksi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Muzaraah* 1, no. 2 (2013).

² United Nations, "Sustainable Development Goals," *Sustainable Development*, accessed March 16, 2020, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>.

³ Rezky Apriyanthi, Radia Purbayati, and Setiawan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor Konstruksi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *ProBank : Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 5, no. 1 (2020).

⁴ Andi Triyawan and Zuhdiana El Ummah Fendayanti, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keberlangsungan Perusahaan Jasa Konstruksi," *Forum Ekonomi* 2, no. 23 (2021).

memperoleh kontrak kerja.⁵ Banyak pengusaha jasa konstruksi gulung tikar pada 2020 lalu akibat minimnya proyek di tengah pandemi Covid-19.⁶ Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada laporan Statistik Perbankan Indonesia 2020, menyatakan bahwa sektor perdagangan menyumbang NPF sebesar 4,52%, disusul sektor konstruksi 3,48% dan sektor transportasi 2,49%.⁷ Maka secara tidak langsung mereka yang mempunyai kewajiban di bank menjadi tidak bisa membayarnya hal ini menyebabkan banyak timbul kredit bermasalah dan semakin tingginya *Non Performing Financing* (NPF).⁸

Pada dasarnya banyak perusahaan di bidang jasa konstruksi bersaing ketat membutuhkan fasilitas dari dunia perbankan untuk mempermudah proses pekerjaan yang akan dijalankan. Salah satu produk dalam perbankan yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan adalah bank garansi.⁹ Bank garansi diterbitkan untuk menjamin kepentingan kreditur apabila debitur wanprestasi (cidera janji), maka kreditur dapat mengajukan klaim atas bank garansi tersebut. Proyek konstruksi memerlukan bank garansi karena bank garansi merupakan

⁵ Billy W. L. Masinambow and Pierre H. Gosa; “Tantangan Dan Peluang Dunia Jasa Konstruksi Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Jurnal Media Matrasain* 17, no. 1 (March 1, 2020): 9–14.

⁶ CNBC Indonesia, *Miris! Pengusaha Konstruksi Gulung Tikar Dihantam Pandemi*, March 19, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210319110712-4-231357/miris-pengusaha-konstruksi-gulung-tikar-dihantam-pandemi>.

⁷ Aldo Fernando, “Sri Mulyani Bongkar Sektor Ini Picu Kredit Macet, Cek Datanya,” *CNBC Indonesia* (Jakarta, June 16, 2021), <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210615171653-17-253354/sri-mulyani-bongkar-sektor-ini-picu-kredit-macet-cek-datanya/2>.

⁸ Putu Manik Mahayoni and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, “Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan Non Performing Loan (NPL) PT BPR Dinar Jagad,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (2021).

⁹ Sonny Perkasa Lubis and Sulistiowati, “Fasilitas Bank Garansi Dan Penerapannya Dalam Praktek Yang Dihubungkan Dengan Perjanjian Kredit Perbankan,” *Universitas Gadjah Mada* (2015).

jaminan yang kerap dipersyaratkan baik oleh pemilik proyek (*obligee*) kepada kontraktor atau oleh kontraktor kepada subkontraktor/*vendor*. Persyaratan bank garansi dapat dimintakan pada setiap fase proyek, baik pada tahap tender/*bidding* (bank garansi jaminan tender/*bid bond*), tahap pelaksanaan pekerjaan (bank garansi jaminan pelaksanaan/*performance bond*), tahap masa pemeliharaan (bank garansi untuk masa pemeliharaan/*maintenance bond*), bank garansi jaminan uang muka (*advance payment bond*) dan bank garansi untuk mengganti pembayaran yang ditahan/retensi (*retention bond*).¹⁰

Bank garansi sebenarnya termasuk *non cash financing*. Jika dilihat dari aspek penjaminan, bank garansi termasuk kepada hak-hak penanggungan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut BW), yakni *corporate guarantee*.¹¹ Dasar hukum bank garansi dalam hukum perdata di Indonesia, perjanjian penanggungan (*borgtocht*) diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana didefinisikan penanggungan hutang dalam pasal 1820 yang berbunyi: “Perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan

¹⁰ Siti Yuniarti, “Bank Garansi Dalam Proyek Konstruksi,” *Bussines Law Binus* (July 4, 2015), <https://business-law.binus.ac.id>.

¹¹ Desy Nurkristia Tejawati, “Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi dalam Hukum Perbankan,” *Perspektif* 17, no. 2 (May 27, 2012): 108.

diri untuk memenuhi perikatan si berhutang mana hak orang tersebut tidak memenuhinya.”¹²

Bank garansi mempunyai tujuan untuk menjamin kelancaran usaha nasabah bank yang bersangkutan¹³ dan bukanlah suatu hal yang asing dalam proyek konstruksi, tetapi tidak semua pihak memahami pengaturan maupun fungsi dari bank garansi itu sendiri sehingga kerap dalam praktiknya bank garansi tidak dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaannya.¹⁴ Dalam perbankan syariah, akad *Kafalah* sering disebut bank garansi,¹⁵ yakni merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin (*kafil*) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (*makful ‘anhu*).¹⁶

Prinsip syariah ini sebagai dasar pelayanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas sesuatu kewajiban. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana (dengan prinsip *wadiah*) untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Dalam hal ini, bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan. *Kafalah* dalam bentuk bank garansi yang diterapkan bank syariah yaitu warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap

¹² Ade Hari Siswanto and Steven Sofjan, “Perbandingan Hukum Antara Perjanjian Garansi (Indemnity) dengan Perjanjian Penanggungan Hutang Ditinjau Dari Konsep Hukum dan Pelaksanaannya,” *Lex Journalica* 10, no. 3 (2013).

¹³ Sri Retno Widyorini, “Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga,” *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah* (2018): 6.

¹⁴ Samsul Bahry Harahap and Novia Inderawati Sutisna, “Penggunaan Bank Garansi Dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Yang Diterbitkan Bank Jambi Cabang Sungai Penuh,” *Al-Fiddoh* 1, no. 1 (2020).

¹⁵ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2013).

¹⁶ Yutisa Tri Cahyani, “Konsep Fee Based Services dalam Perbankan Syariah,” *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 2 (December 22, 2018): 235–250.

pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*).¹⁷ Hal ini tertera dalam fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.¹⁸

Pemberian jasa *Kafalah* yang dilakukan oleh Bank Syariah, pada umumnya berjalan mulus tanpa ada kendala-kendala yang sifatnya sulit dipecahkan. Umumnya kendala yang sering timbul adalah kendala yang mudah untuk diselesaikan. Dari beberapa permasalahan yang timbul, terdapat beberapa permasalahan yang sering sekali terjadi. Permasalahan di antara kedua pihak yaitu pihak nasabah selaku pihak yang dijamin dengan pihak yang menerima jaminan. Permasalahannya yang terjadi yaitu:¹⁹ (1) Mengenai klaim yang diajukan oleh pihak penerima jaminan kepada Bank Syariah. (2) *Kafalah* telah jatuh tempo tetapi surat asli *Kafalah* belum dikembalikan oleh nasabah.

Permasalahan yang terjadi pada pemberian bank garansi yaitu banyak kontraktor yang menyerahkan jaminan lawan/kontra garansi berbentuk sertifikat tanah, sertifikat rumah, maupun sertifikat ruko yang bukan milik pribadinya melainkan kepunyaan orang lain yang diambil sebagai jaminan untuk memperoleh cicilan dana di bank garansi, sehingga ia dapat mengerjakan proyeknya. Pada saat timbul cidera janji dan menerima tuntutan pemenuhan

¹⁷ Satria Munawir, "Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh)," *Share* 3, no. 1 (2014): 20.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Kafalah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2000).

¹⁹ Muttatoh Hirin, "Hambatan dan Solusi dalam Praktik Bank Garansi Bagi Masyarakat Pengguna," *Menara* 13, no. 2 (2014): 187–219.

kewajiban (klaim) dalam mengerjakan proyek pembangunan yang sedang berlangsung maka pihak kontraktor banyak yang melarikan diri. Dalam hal ini pihak bank ikut dirugikan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemborong (tender) dan kontraktor di bidang konstruksi. Karena pihak bank harus menanggung dana yang belum diselesaikan atau dilunasi oleh nasabah, sedangkan jangka waktu dalam menangani klaim relatif singkat sehingga pihak bank harus menggunakan anggaran lain untuk menangani klaim sebelum aset nasabah dijual. Namun terkadang harga penjualan aset nasabah tidak sebanding dengan jumlah bank garansi yang dipinjam nasabah ke bank, karena pada saat terjadi klaim status jaminan kontra berstatus sewa, harga aset nasabah masih harga lama dan jaminan masih dalam status kepemilikan keluarga.²⁰

Setiap pembiayaan masing-masing memiliki tingkat risiko. Tak terkecuali dengan pembiayaan bank garansi. Risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.²¹

Sebagai lembaga intermediasi, bank harus dijalankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) agar terhindar dari risiko atau dapat

²⁰ Hamdani, "Analisis Implementasi Konsep Kafalah Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh: Studi Terhadap Penyelesaian Kontra Garansi Sektor Konstruksi," *Share* 1, no. 2 (2013).

²¹ Adiwarmam Karim, *Analisis Fiqih Dan Keuangan Bank Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

meminimalisir risiko yang ada. Dalam hal ini bank diharapkan selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tujuan pendirian bank, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.²²

Salah satu fungsi *control* bank dalam menjalankan usahanya yaitu fungsi manajemen risiko, fungsi ini diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Manajemen risiko merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan *trade off* antara risiko dan pendapatan, serta membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif dan efisien.²³

Adapun menurut Budiarto Bank garansi memiliki 4 (empat) risiko, yaitu: (a) Risiko Pembiayaan (b) Risiko Operasional (c) Risiko Hukum (e) Risiko Reputasi.²⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Bank KB Bukopin Syariah (KB Bukopin Syariah) Kantor Pusat Salemba, dimana KB Bukopin Syariah merupakan salah satu lembaga jasa keuangan syariah yang

²² Faisal, "Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah," *Media Hukum* XXIV, no. 1 (2014).

²³ Muhammad Iqbal Fasa, "Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia," *Li Falah* I, no. 2 (2016).

²⁴ Teguh Budiarto, "Risiko Bank Garansi Di Perbankan Syariah," September 2019.

memiliki eksposur Bank Garansi dalam jumlah cukup besar selama beberapa tahun terakhir, sehingga memiliki *track record* memadai untuk dilakukan analisis terkait manajemen risiko atas transaksi produk Bank Garansi.

Berikut merupakan tabel nominal pemberian bank garansi dari beberapa Bank Umum Syariah :²⁵

Tabel 1.1 Pemberian Bank Garansi pada Bank Umum Syariah

No	Bank	Bank garansi yang diterbitkan	
		2021	2020
1	Bank KB Bukopin Syariah	1.665.921.907.887	1.274.662.702.633
2	Bank Mega Syariah	16.608.331.000	17.028.342.000
3	Bank Muamalat Indonesia	79.623.686.000	109.714.002.000
4	Bank BCA Syariah	43.913.000.000	29.516.000.000
5	Bank Panin Dubai Syariah	185.420.467.000	160.192.105.000
6	Bank Danamon Syariah	5.084.160.000.000	4.821.652.000.000
7	Bank BJB Syariah	22.946.000.000	22.219.000.000

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa KB Bukopin Syariah memiliki nominal yang cukup besar dari beberapa Bank Umum Syariah lainnya terkait bank garansi yang diterbitkan. Dalam perjalanan usahanya KB Bukopin Syariah telah mendapatkan berbagai penghargaan sejak tahun 2014-2020 dengan berbagai macam kategori diantaranya dalam empat tahun terakhir adalah: (1) Peringkat 1 kategori Bank Syariah Indonesia Terbaik 2016, 2017 Kelompok - Syariah BUKU 1 (2) Peringkat 1 – *Good Corporate Governance*, Kategori Bank Buku 1 Syariah (3) *Best Bank in Productivity* kategori Bank Umum Syariah,

²⁵ Bank Umum Syariah, *Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah* (Jakarta, 2021).

sedangkan pada tahun 2019 8th *Digital Brand Award* Peringkat II Bank Umum Syariah (4) *3rd The Best Human Capital for Bank Company* dalam acara *Indonesia Human Capital Award–VI–2020* (5) *1st The Best Indonesia Sales Marketing Award– IV–2020*.²⁶

Perkembangan penerbitan Bank Garansi di Bank KB Bukopin Syariah dari tahun 2018 – 2022 terdapat dalam tabel 1.2 berikut :²⁷

Tabel 1.2 Pengguna Bank Garansi iB Bank KB Bukopin Syariah

Tahun	Pengguna Bank Garansi iB
2018	500 Pengguna
2019	434 Pengguna
2020	560 Pengguna
2021	866 Pengguna
2022	1010 Pengguna

Analisa manajemen risiko produk bank garansi adalah suatu kajian untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi Bank dalam mengelola potensi risiko pada produk bank garansi, sehingga tujuan dari bank dapat terealisasi dan berjalan sesuai dengan harapan. Penelitian sebelumnya membahas bank garansi dalam akad *Kafalah*²⁸, penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir klaim

²⁶ Bank KB Bukopin Syariah, “Penghargaan Bank KB Bukopin Syariah,” last modified 2022, <https://www.kbbukopinsyariah.com/tentangkami>.

²⁷ Bank KB Bukopin Syariah, *Pengguna Bank Garansi IB Bank KB Bukopin Syariah* (Jakarta, 2020).

²⁸ Munawir, “Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh).”

produk jaminan bank garansi pada perusahaan asuransi²⁹, bank garansi dalam aspek hukum perdata³⁰, bank garansi dalam aspek *fiqh muamalah*³¹, konsep hukum bank garansi dalam pelaksanaan³², manajemen risiko pada akad produk pembiayaan³³, model pendekatan manajemen risiko³⁴. Sementara itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif, faktual, akurat dan sistematis mengenai masalah-masalah yang terdapat pada obyek penelitian yaitu tentang gambaran penerapan manajemen risiko pada produk bank garansi khususnya pada KB Bukopin Syariah. Dalam melakukan analisa manajemen risiko atas suatu produk Bank Garansi, parameter yang harus diperhatikan antara lain terletak pada telaah atas karakteristik produk dan kesesuaian penerapannya dengan regulasi yang berlaku, salah satunya terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Atas dasar tersebut peneliti

²⁹ Prama Hidayat, "Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Klaim Produk Jaminan Bank Garansi Pada Perusahaan Asuransi Di Provinsi Riau," *Jurnal Inovasi dan Bisnis* 6 (July 25, 2018): 8–14.

³⁰ Denish Davied Dariwu, "Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1831 & 1832," *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016): 7.

³¹ Farhah Fauziah F, Eva Fauziyah, and Ifa Hanifia Senjiati, "Analisis Fiqih Muamalah Pada Sistem Pengendalian Bank Garansi Di BRI Syariah," *Keuangan dan Perbankan Syariah* 1 (2017).

³² Lela Yuliandari, "Konsep Hukum Bank Garansi Dalam Pelaksanaan PT. Bank BRI Cabang Palu," *e Jurnal Katalogis* 5, no. 6 (2017).

³³ Mariya Ulpah, "Manajemen Risiko Akad Murabahah Produk Pembiayaan BNI OTO IB Hasanah Di BSI Tangerang 2 Pada Masa Pandemi Covid-19," *Madani Syariah* 5, no. 2 (Agustus 2022), <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyariah>.

³⁴ Bayu Wijyantini, "Model Pendekatan Manajemen Resiko," *JEAM* 11, no. 2 (2012): 8.

tertarik mengambil judul penelitian dengan judul “*Analisis Manajemen Risiko Produk Bank Garansi pada PT. Bank KB Bukopin Syariah*”.

1.2 Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini hanya pada salah satu jenis produk Bank Garansi KB Bukopin Syariah, yakni Bank Garansi Kontra Bank Garansi untuk *Performance Bond* atau Jaminan Pelaksanaan. Analisis yang dilakukan pada proses pengajuan, penerbitan, sampai dengan klaim portofolio. Pemilihan jenis Bank Garansi dimaksud didasari oleh adanya risiko yang signifikan dibanding jenis Bank Garansi yang lainnya.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur produk bank garansi di Bank KB Bukopin Syariah?
- b. Apa saja jenis risiko yang mungkin terjadi pada produk Bank Garansi di Bank KB Bukopin Syariah?
- c. Bagaimana manajemen risiko pada produk Bank Garansi di Bank KB Bukopin Syariah?
- d. Bagaimana analisis manajemen risiko pada produk Bank Garansi di Bank KB Bukopin Syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Produk Bank Garansi pada PT. Bank KB Bukopin Syariah” adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui prosedur produk bank garansi di Bank KB Bukopin Syariah.
- b. Mengetahui jenis risiko apa saja yang mungkin terjadi pada produk Bank Garansi Bank KB Bukopin Syariah.
- c. Mengetahui manajemen risiko pada produk Bank Garansi di Bank KB Bukopin Syariah.
- d. Menganalisis manajemen risiko pada produk Bank Garansi di Bank KB Bukopin Syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang mengangkat judul “Analisis Manajemen Risiko Produk Bank Garansi pada PT. Bank KB Bukopin Syariah” antara lain:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai analisis manajemen risiko produk bank garansi pada Bank KB Bukopin Syariah.

- b. Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait yaitu PT. Bank KB Bukopin Syariah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka dan teori-teori pemecah masalah yang digunakan sebagai pendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang pengembangan metodologi yang terdiri dari kerangka pemikiran, sumber data dan jenis data serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, prosedur penerbitan Bank Garansi Kontra Bank Garansi *Performance Bond* di Bank KB Bukopin Syariah, risiko-risiko pada Bank Garansi

Kontra Bank Garansi *Performance Bond*, serta analisis manajemen risiko Bank Garansi Kontra Bank Garansi *Performance Bond*.

BAB V : PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada obyek penelitian atau bagi peneliti selanjutnya.